

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal keterkaitan dengan pemanfaatan di area Komersil untuk penggunaan konten, menjadi dilarang/tidak diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan komersil/mengambil keuntungan, dan untuk keuntungan tersebut tidak harus dimaknai secara sempit secara finansial semata, akan tetapi karena “New Metro Hotel merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa, maka perlu dibangun image dengan melengkapi fasilitas pendukung dan mutu pelayanan (*service*), padahal kegiatan “nonton bareng” maupun pengadaan TV dalam kamar hotel berikut kelengkapan chanel/saluran merupakan bagian dari pelayanan (*service*). Atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat, dikarenakan Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa pelanggaran hak cipta, maka menurut majelis hakim hanya sebatas penerapan sanksinya adalah berupa/kewajiban untuk membayar ijin lisensi dan mengeni besaran lisensi ditentukan dalam kesepakatan diantara para pihak (pemegang hak/pemberi ijin dengan menerima lisensi) akan tetapi dalam perkara aquo sebelumnya tidak ada kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka penentuannya dapat dilihat pada ketentuan/regulasi internal pemegang lisensi, dan karena pertimbangan majelis hakim diatas wujud dari kesalahannya Tergugat adalah pelanggaran Hak Cipta, maka kewajibannya adalah membayar izin/lisensi hak siar, sedangkan tuntutan kerugian materil selebihnya berupa.
2. Putusan pada pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak sesuai dengan kaidah – kaidah hukum nasional maupun

konvensi – konvensi internasional seperti organisasi WTO yang menghasilkan perjanjian TRIP’S. Dan WIPO, bahkan putusan pengadilan niaga Semarang tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang ada seperti pengaturan bahwa hak cipta terkenal harus mencantumkan jenis barangnya dengan jelas dan terperinci.

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan profesionalisme dan segera melakukan reformasi birokrasi secara internal. Khususnya lembaga peradilan, sangat sensitif terhadap protes dan reaksi atas kinerjanya terutama dalam menangani kasus-kasus yang penting. Selain itu menurut penulis, jumlah aparat penegak hukum yang mengerti dan paham akan pelanggaran hak cipta harus di tambah mengingat masih minimnya aparat kita yang mengerti akan hal tersebut. Serta Kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek penting dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*). Tanpa adanya budaya hukum yang baik dari masyarakat (*legal culture*), perundang-undangan yang baik (*legal substance*) dan aparat penegak hukum yang profesional (*legal structure*) tidak dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan.
2. Sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang hak terkait Pengaturan tentang hak terkait harus dibuat dalam suatu undang-undang tersendiri. Hal ini diperlukan sebagai suatu langkah progresif dalam proses penegakan hukum di tanah air dan Internasional. Adapun pertimbangan utama adalah karena selama ini menjadi suatu kendala bagi aparat penegak hukum dalam menangani persoalan hak terkait atau lisensi karena belum adanya suatu peraturan yang khusus mengatur tentang hak terkait karena

pengaturan mengenai hak terkait tersebut masih belum diatur secara tegas dalam Undang–Undang Hak Cipta .

